

## “KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN PASAL 30 AYAT 1 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK”

Sindhu Bening Suratno<sup>1</sup>, Pramukhtiko Suryo Kencono<sup>2</sup>  
[beningbening16@gmail.com](mailto:beningbening16@gmail.com)<sup>1</sup>, [pramukhtiko@unmuhjember.ac.id](mailto:pramukhtiko@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kabupaten Jember, khususnya anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengamen, pengemis (gepeng), serta pedagang asongan di area persimpangan lampu merah. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, praktik eksploitasi yang melibatkan peran orang tua dan faktor ekonomi masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kabupaten Jember serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Layak Anak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak di Kabupaten Jember dipicu oleh faktor kemiskinan, kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak anak, serta pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2023 belum maksimal karena ada beberapa kendala seperti penolakan dari keluarga dana anak saat dilakukan penanganan dan peran pihak lain yang belum optimal. Diperlukan penguatan pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pihak yang mengeksploitasi anak serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan guna mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak yang nyata.

**Kata Kunci:** : Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Kabupaten Layak Anak, Jember.

### Abstract

*This research is motivated by the widespread phenomenon of economic exploitation of children in Jember Regency, particularly children employed as street musicians, beggars (gepeng), and street vendors at traffic light intersections. Although Indonesia has enacted Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Jember Regency Government has established Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Child-Friendly Cities, the practice of exploitation involving parental roles and economic factors continues to persist. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children who are victims of economic exploitation in Jember Regency and to identify the inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation on Child-Friendly Cities. This study utilizes a statutory approach with a normative legal research method, analyzing primary and secondary legal materials. The research findings indicate that child exploitation in Jember Regency is triggered by poverty, a lack of parental understanding regarding children's rights, and negative social environmental influences. Protection efforts carried out by the Regional Government through Regional Regulation Number 1 of 2023 have not been optimal due to several obstacles, such as resistance from families and children during intervention and the suboptimal role of other stakeholders. Strengthening supervision, imposing firm sanctions on parties exploiting children, and establishing economic empowerment programs for vulnerable families are required to realize Jember Regency as a true Child-Friendly City.*

**Keywords:** Child Protection, Economic Exploitation, Child-Friendly City, Jember.

## PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan suatu bangsa. Anak, sebagai generasi penerus, memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan ini, mereka memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagai tunas potensi bangsa, anak memerlukan perhatian dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka adalah sumber daya manusia yang penting bagi pembangunan nasional.

Perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional. Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orangtua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa mengalami kekerasan atau diskriminasi. Anak seringkali dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka menghadapi berbagai risiko, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi harus dilindungi dan diperhatikan secara khusus. Perlindungan khusus dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Memberikan perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat dan keluarga.

Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” jadi dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan yang ada di setiap daerah di Indonesia. Pasal ini mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu.

Namun beberapa fakta menunjukkan bahwa masih banyak anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Banyak orang tua yang tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap perkembangan mental dan fisik anak-anak mereka. Sebagian dari mereka bahkan mengeksploitasi anaknya karena kurangnya pemahaman bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum.

Eksplorasi anak termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius serta menyebabkan dampak traumatis yang mendalam bagi korban. Anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual, fisik, ataupun bentuk eksploitasi lainnya dapat mengalami trauma psikologis. Trauma psikologis ini bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan mental termasuk gangguan stress pasca trauma (PTSD), kecemasan, hingga depresi.

Anak-anak yang dipekerjakan paksa oleh orang tua sering dieksploitasi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah masalah ekonomi, yang menyebabkan banyak orang tua meminta anak-anak mereka bekerja daripada pergi ke sekolah. Hancurnya hubungan rumah tangga ini juga menyebabkan anak-anak menjadi korban atau terlantar dan akhirnya

menjadi kendala dalam mencari uang. Faktor lainnya adalah dari lingkungan tempat tinggal membuat anak terlibat dalam pergaulan buruk, yang mengakibatkan mereka meninggalkan sekolah untuk mencari nafkah.

Eksplorasi anak di Kabupaten Jember juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan eksplorasi anak dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Lebih jelasnya mengenai eksplorasi anak ini diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Faktanya meski sudah sering ditertibkan, keberadaan pengamen dan pengemis, atau lebih sering disebut gepeng, masih banyak berkeliaran di lampu merah. Di banyak persimpangan lampu merah, anak-anak sering terlihat membawa kotak amal dengan tulisan "sumbangan untuk anak yatim" atau mengemis dengan harapan mendapatkan sedikit uang dari para pengendara. Tidak jarang pula mereka mengelilingi mobil-mobil yang berhenti, menawarkan barang-barang murah seperti tisu atau mainan, atau bahkan mengalap kaca mobil untuk mendapatkan uang lebih. Meskipun mereka tampak seperti sedang melakukan pekerjaan yang "tidak berbahaya", kenyataannya anak-anak tersebut adalah korban eksplorasi ekonomi yang sangat rawan, di mana orang dewasa atau pihak-pihak tertentu memanfaatkan anak-anak tersebut untuk meraup keuntungan tanpa memperhatikan kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam upaya penanganan eksplorasi anak peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan kewenangan pemerintah daerah, dengan menambah wawasan mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat daerah Kabupaten Jember.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi pustaka dan analisis bahan hukum tertulis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 202 tentang Kabupaten Layak Anak. Bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber hukum dari perpustakaan sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan peraturan yang berlaku, dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan praktik di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menangani Eksplorasi Anak Secara Ekonomi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional

bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek kehidupannya. Konstitusi menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Salah satu urusan wajib yang termasuk dalam pelayanan dasar adalah urusan perlindungan anak, yang berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara optimal.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang berbunyi : “Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah”. Penjabaran tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mencegah dan menangani eksploitasi anak di Kawasan Kabupaten Jember.

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomo 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember yang berbunyi :

- (1)selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan :
  - a. keagamaan dan mental spiritual;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan
  - d. pelatihan;
  - e. bantuan sosial;
  - f. pemberian kesempatan kerja
  - g. tempat usaha
  - h. administrasi pemerintahan;
  - i. perumahan;
  - j. konsultasi dan pendampingan sosial;
  - k. advokasi sosial; dan/atau
  - l. pelayanan sosial lainnya
- (2)penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang dieksploitasi hingga putus sekolah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB).

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran perangkat daerah yang secara struktural ditunjuk untuk melaksanakan urusan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, sehingga pelaksanaannya harus dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan tersebut. Dalam konteks Kabupaten Jember, perangkat daerah yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), sebagaimana dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada pasal 5 ayat 1 huruf l dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penempatan DP3AKB sebagai leading sector urusan perlindungan anak juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan perlindungan khusus, termasuk kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis.

Berbagai peraturan telah jelas mengindikasikan bahwa DP3AKB merupakan kepanjangan dari pemerintah daerah yang memegang peranan penting dan bertanggungjawab terhadap anak-anak di lingkungan daerah. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, yang menetapkan bahwa pemenuhan hak, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak yang berada dalam situasi eksploitasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang. Dengan dasar hukum tersebut, DP3AKB tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan teknis, tetapi secara normatif memang wajib menjalankan kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani eksploitasi anak.

DP3AKB sebagai pemerintah daerah yang berwenang dalam urusan anak di daerah memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah (dalam hal ini DP3AKB) meliputi berikut :

1. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak).
6. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan

sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

7. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
8. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
9. pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Merujuk dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini terkait pada DP3AKB, dapat dipahami bahwa DP3AKB berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang sedang menghadapi situasi eksploitasi secara ekonomi. Dalam hal ini, DP3AKB sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah mengupayakan tanggungjawabnya menangani eksploitasi ekonomi anak. DP3AKB telah mengupayakan berbagai kegiatan penjangkauan dan razia anak jalanan, pelaksanaan program Jaring Cinta, dukungan terhadap Sekolah Rakyat sebagai pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah, penanganan anak dari wilayah rawan ekonomi seperti kampung pemulung, hingga penyediaan layanan pengaduan melalui UPTD PPA dan saluran pengaduan masyarakat lainnya. Berbagai program ini menunjukkan bahwa DP3AKB tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga telah menjalankan sebagian kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat perlindungan anak. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan di lapangan.

#### **Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Anak**

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, tercatat hingga periode awal tahun 2025 terdapat 33 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan dan ditangani oleh instansi tersebut. Anak-anak tersebut juga memiliki kemungkinan untuk dieksploitasi secara ekonomi yang memiliki kemungkinan untuk merugikan diri mereka. Hal itu tentu menjadi keprihatinan dan memerlukan upaya konkret dari pihak Pemerintah Daerah Jember yang dalam hal ini berkewenangan yaitu DP3AKB. Berbagai upaya yang dilakukan oleh DP3AKB untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi ekonomi anak adalah sebagai berikut :

##### **1. Penjangkauan dan Razia Anak Jalanan**

DP3AKB bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan penjangkauan dan razia terhadap anak jalanan yang berpotensi dieksploitasi secara ekonomi. Program ini menghasilkan temuan bahwa anak-anak bekerja sebagai pengamen, pengemis, atau membantu pekerjaan pemulung. Setelah penjangkauan, DP3AKB melakukan asesmen awal, mencatat kondisi keluarga, mengidentifikasi faktor risiko, dan menyusun rencana penanganan lanjutan. Upaya penjangkauan dan razia ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Kabupaten Layak Anak yaitu pasal 20 ayat 2, 7, dan 8 yang terkait dengan melindungi hak anak, menjamin kesejahteraan anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, kegiatan penjangkauan ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban pemda melindungi anak secara langsung dari risiko eksploitasi ekonomi.

## 2. Program “Jaring Cinta” dan Intervensi Sosial

Melalui program Jaring Cinta, DP3AKB melakukan pendekatan persuasif kepada anak dan keluarga. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan konseling, pembinaan psikososial, dan pendampingan. Beberapa anak dikembalikan ke keluarga setelah asesmen, sementara anak yang tidak memungkinkan kembali ke lingkungan asal dititipkan kepada lembaga atau pondok untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Pelaksanaan program ini sejalan dengan pasal 20 ayat 1 yang menjabarkan bahwa Pemda wajib menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan program Jaring Cinta yang mana proses intervensi sosial diberikan kepada seluruh anak tanpa melihat latar belakang sosial. Selain itu, program ini juga sesuai pada pasal 20 ayat 7 yang menjabarkan Pemda wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Program Jaring Cinta merupakan langkah nyata menyejahterakan anak melalui pengasuhan alternatif. Program ini menunjukkan bahwa DP3AKB menjalankan pemenuhan hak anak secara komprehensif, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

## 3. Dukungan Terhadap Program Sekolah Rakyat

Untuk mencegah eksploitasi anak yang disebabkan oleh putus sekolah, DP3AKB berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan mengembalikan anak-anak jalanan atau anak yang enggan bersekolah ke lingkungan pendidikan alternatif sehingga mereka tidak lagi turun ke jalan. Program ini sejalan dengan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah daerah sebagaimana Pasal 20 ayat 2 yang menjabarkan Pemda wajib memenuhi hak anak, termasuk hak pendidikan. Melalui dukungan terhadap Sekolah Rakyat, DP3AKB menjalankan mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak termasuk anak jalanan pun tetap mendapatkan hak pendidikannya agar tidak lagi dieksploitasi secara ekonomi.

## 4. Penanganan Anak dari Wilayah Rawan (Kampung Pemulung)

DP3AKB melakukan asesmen terhadap anak-anak yang hidup di kawasan pemulung, terutama anak yang tidak bersekolah dan bekerja membantu orang tua. Dinas mengarahkan mereka kembali bersekolah atau mengikuti pendidikan nonformal. Namun beberapa anak kembali turun ke jalan karena kondisi ekonomi keluarga atau kurangnya disiplin. Program ini sejalan dengan Pasal 20 ayat 6 yang menyatakan Pemda menyediakan dukungan saran dan prasarana serta sumber daya manusia untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari yang paling rentan secara sosial-ekonomi dengan cara mengarahkan dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana pendidikan pada mereka yang rentan akan eksploitasi ekonomi.

## 5. Layanan Pengaduan dan Penanganan Kasus

DP3AKB menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti UPTD PPA, hotline layanan, Wadul Gus E, dan pelaporan masyarakat melalui RT/RW. Kanal-kanal ini menjadi pintu masuk utama penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak maupun bentuk kekerasan lainnya. Layanan pengaduan ini sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 8 dan 9 yang menjabarkan bahwa Pemda memiliki kewajiban mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melaporkan kekerasan atau eksploitasi. Dengan adanya layanan ini, anak dan masyarakat memiliki jalur komunikasi formal untuk melaporkan kasus eksploitasi atau pelanggaran hak anak lainnya.

## 6. Koordinasi Lintas Sektor

Upaya pencegahan eksploitasi anak melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga masyarakat dan pondok pesantren. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan penanganan komprehensif,

mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, pengasuhan, hingga rehabilitasi. Koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan Pasal 20 ayat 4 yang menjelaskan bahwa Pemda harus mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan anak. Dalam hal ini, koordinasi lintas sektor merupakan kolaborasi yang diupayakan dalam merealisasikan perlindungan anak, terutama dalam hal eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, koordinasi lintas sektor merupakan bagian paling penting dalam menjalankan mandat Perda Kabupaten Layak Anak untuk mencegah eksploitasi anak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh DP3AKB menunjukkan bahwa mereka sebagai pemerintah daerah telah melaksanakan usaha yang semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kerja dari DP3AKB yang berdampak pada kurang maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan eksploitasi anak. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Tidak Tersedianya Data Pekerja Anak yang Akurat

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi DP3AKB adalah ketiadaan data yang valid mengenai jumlah anak yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi berisiko. Ketidadaan data membuat pemerintah daerah kesulitan menentukan target sasaran serta prioritas program perlindungan anak. Padahal, data merupakan dasar penting dalam merancang kebijakan dan intervensi yang efektif. Tanpa data yang jelas, upaya penjangkauan sering kali hanya bersifat reaktif, tidak berdasarkan pemetaan wilayah rawan. Hal ini menyebabkan beberapa kasus eksploitasi anak tidak tertangani secara menyeluruh.

2. Penolakan dari Keluarga dan Anak Saat Dilakukan Penanganan

DP3AKB sering menghadapi penolakan saat melakukan penjangkauan, terutama dari keluarga yang merasa bahwa anak mereka bekerja atau berada di jalan merupakan bagian dari kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian orang tua menolak pendampingan karena bergantung pada kontribusi ekonomi anak. Di sisi lain, ada pula anak yang menolak untuk dibina atau kembali sekolah karena sudah terbiasa berada di jalan dan merasa lebih bebas. Kondisi ini membuat intervensi menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Penolakan ini menunjukkan bahwa permasalahan eksploitasi anak tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal keluarga.

3. Faktor Kemiskinan Keluarga

Kemiskinan merupakan akar permasalahan yang membuat anak kembali ke jalan meskipun telah dilakukan pembinaan. Banyak keluarga yang mengandalkan pekerjaan informal anak untuk menambah pemasukan rumah tangga. Ketika tekanan ekonomi tidak teratasi, orang tua kembali membiarkan anak mereka turun ke jalan meski sudah diberi intervensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penanganan eksploitasi anak harus diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan.

4. Anak Tidak Disiplin dan Tidak Mau Mengikuti Pendidikan

Dalam beberapa kasus, anak yang sudah diarahkan mengikuti pendidikan formal maupun nonformal kembali meninggalkan program karena tidak disiplin. Anak-anak tersebut cenderung memilih aktivitas di jalan karena sudah familiar dengan lingkungan tersebut dan merasa tidak terikat aturan. Kurangnya motivasi dan dukungan keluarga juga menjadi faktor penyebab anak tidak bertahan dalam program pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi DP3AKB dalam memastikan keberlangsungan rehabilitasi anak. Ketidaksiplinan ini menyebabkan program pendidikan alternatif belum sepenuhnya efektif mencegah eksploitasi.

## 5. Peran Pihak Lain yang Belum Optimal

Pemerintah desa, kelurahan, serta RT/RW belum sepenuhnya berperan aktif dalam pemantauan anak-anak berisiko. Padahal, mereka merupakan pihak terdekat yang dapat mendeteksi lebih awal jika anak mulai turun ke jalan atau bekerja. Lemahnya pengawasan di tingkat komunitas membuat kasus eksploitasi anak sering terlambat teridentifikasi. Selain itu, koordinasi dari desa ke DP3AKB belum berjalan secara sistematis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak memerlukan penguatan struktur pada level terendah pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data serta hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak dengan diwujudkan melalui upaya Pemerintah Daerah membangun Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Jember juga harus memastikan setiap peraturan dan kebijakan yang tidak merugikan untuk anak. Contohnya tidak membuat kebijakan yang memaksa anak bekerja atau melibatkan mereka dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang berbunyi Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah eksploitasi ekonomi anak melalui kegiatan penjangkauan dan razia anak jalanan, pelaksanaan program Jaring Cinta sebagai bentuk intervensi sosial kepada anak dan keluarga, pemberdayaan anak dari kawasan rawan ekonomi seperti kampung pemulung, penyediaan layanan pengaduan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, desa/kelurahan, serta lembaga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman dan Soerjono. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagim Suyanto, (2023). Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana
- Budi Raharjo. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Jakarta: CV Pustaka Jaya
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika
- Khoidin M. (2022), Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata. Bandung: Laksbang Justitia
- Kurniawan. (2021). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. Bandung: Gema Yustisia
- Huraerah. (2021). Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Bandung Nusantara
- Indroharto. 2020. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan
- Nandang Sambas. (2013). Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Siagian A Kurniawan. (2022). Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak. Medan: Pascal Books
- Widjaja Gunawan. (2002). Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Keuangan Publik) Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

## **JURNAL**

- Abraham, M. I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Lex Privatum*, 11(4), 1–6.
- Andi Irma Ariyani, Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Jurnal Conference on Social, Politics, and Cultur*, 1, 2022
- Azzahrah, D., & Suyatna. (2025). Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3707>
- Damayanti, I., Dewi, C. I. D. L., & Karyoto. (2024). Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(6), 446–455. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Kevin Gabriel Simangunsong dkk, Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan dan Pengemis Jalanan (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar), *Jurnal Diktum*, 3(3), 2024
- Mardiantu Rahmah, Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Dunia Pendidikan di PAUD Bintang Rangga Solo, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 2025
- Marvey Junus, Hubungan Antara Eektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Kewenangan Kepala Daerah, *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 3(1), 2024
- Nurul Zafika dan Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok, *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 2025,
- Ridha Haifarashin, Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Negara, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No 3, 2021
- Rika Bherta, Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 2021
- Shofiyul Fuad, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 2021
- Siti Novriannisya, Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak, *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, 4 (2), 2022
- Stevaniya Tarigan, Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual : Telaah Hukum Nasional dan Thailand, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 2025
- Yuliati Puji Utami, Membangun Karakter Tanggung Jawab Siswa Melalui Literasi Media Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri, *Jurnal Law Indonesia*, Vol 1, No 4, 2023.

## **Internet**

- <http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/Kewenangan-Pusat-Dan-Daerah-Dalam-Pembangunan-Daerah-Di-Era-Otonomi..pdf> diakses pada tanggal 18 Juli 2025.